

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 19

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 15/PD/1981

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KEAMANAN
PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 36/PD/1977 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 772/Pem.144-Huk/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 24 Tahun 1978 SERI B. pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk diubah;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan Perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahandi Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Neger No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Peraturan Daerah untuk menggunakan pasar dalam pengurusan Haminte Kota Bandung yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934 diundangkan dalam Provincial Blad Van West Java tanggal 28 April 1934 No. 10 yang dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 9/PD/1976;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 36/PD/1977 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Juli 1979 No. 772/Pm.144-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 24 Tahun 1978 SERI B tentang Retribusi Keamanan Pasar dan Tempat Penjualan Umum;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tanggal 13 Oktober 1979 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 SERI D, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KEAMANAN PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 36/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Juli 1978 No. 772/Pm.144-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 24 Tahun 1978 SERI B, tentang Retribusi Keamanan Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

1. Pasal 1 Huruf a diubah dan dibaca sebagai berikut :
”Para pedagang yang menggunakan toko-toko/Kios-kios/Jongko-jongko di dalam pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum ditetapkan sebesar Rp. 50,-/hari
2. Pasal 1 Huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :
”Para pedagang yang tidak menggunakan Toko-toko/Kios-kios/Jongko-jongko di dalam pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum ditetapkan sebesar Rp. 25,-/hari

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURANDAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KEMANAN PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM"
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Nopember 1981 No. 188/342/Sk/1535-Huk/1981.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 10 Nopember 1981 No. 19 SERI B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988